

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.036/QR/DSA-WI/08/1441

Tentang

HUKUM TEPUK TANGAN DALAM ACARA ATAU KEGIATAN

Dengan memohon rahmat Allah ﷺ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa masyarakat khususnya kader dan binaan Wahdah Islamiyah membutuhkan penjelasan hukum *syar'i* tentang Hukum Tepuk Tangan;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan syariat, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah harus selalu merespons fenomena yang berkembang di tengah umat, khususnya di kalangan kader Wahdah Islamiyah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Anfal ayat 35:
فَوَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَافَأٌ وَتَصْدِيقَةٌ ۚ فَلَوْفُوا الْعَدَابَ إِمَّا كُثْرَةً تَكْفُرُونَ
“Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.”
2. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 29:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
“Dialah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu.”
3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 684) dan Muslim (no. 421) dari sahabat Sahal bin Sa'ad as Sa'idi ﷺ:
مَنْ رَأَبَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُّفِّتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْنِيفِيَّ لِلنِّسَاءِ
“Jika terjadi sesuatu dalam salat maka bertasbihlah, karena jika ia bertasbih maka ia akan diperhatikan, tepuk tangan hanyalah (boleh) bagi wanita.”
4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 6530) dan Muslim (no. 222) dari sahabat Abu Said al-Khudri ﷺ:
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُّعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَحَمِدْنَا اللَّهَ، وَكَبَرْنَا. ثُمَّ قَالَ:
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَحَمِدْنَا اللَّهَ، وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ:
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ...
- “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh, aku sangat mendambakan kalian menjadi seperempat penghuni surga.” Kami (para sahabat) mengucapkan tahmid dan bertakbir. Lalu beliau bersabda lagi; “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh, aku mendambakan kalian menjadi sepertiga penghuni surga.” Kami mengucapkan tahmid dan bertakbir. Kemudian kembali beliau bersabda, “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh, aku mendambakan kalian menjadi setengah penghuni surga...”

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi (no. 1726) dan Ibnu Majah (no. 3367) dengan sanad hasan sahih dari sahabat 'Amr bin 'Auf al-Muzani ﷺ:

«الْحَلَالُ مَا أَحَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِنَّا عَفَا عَنْهُ»

"Yang halal itu apa-apa yang Allah halalkan dalam Alquran dan yang haram itu apa-apa yang Allah haramkan dalam Alquran. Dan apa-apa yang didiamkan oleh Allah maka Allah memaafkannya."

6. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدْلَلَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِمِ

"Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal. 60)

Memperhatikan :

1. Fatwa Syekh Utsaimin: "Tepuk tangan di pesta bukan termasuk kebiasaan *Salafus Shalih*. Jika mereka kagum terhadap sesuatu mereka terkadang bertasbih atau terkadang bertakbir. Tetapi mereka tidak bertakbir atau bertasbih secara bersamaan, tetapi masing-masing bertakbir atau bertasbih tanpa mengeraskan suara dan cukup didengar orang yang di dekatnya saja. Jadi yang utama adalah tidak melakukan hal ini yaitu tepuk tangan. Hanya saja kita tidak bisa mengatakan bahwa hal itu haram, karena perkarnya telah tersebar di tengah-tengah kaum Muslimin di masa ini, dan manusia pun tidak menjadikannya sebagai ibadah.... Kesimpulannya bahwa meninggalkan tepuk tangan lebih utama dan lebih baik, hanya saja hal itu tidak sampai pada tingkat haram". (<http://binothaimeen.net/content/10356>);
2. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara No:03/KF/MUI-SU/V/2012 tentang Hukum Bertepuk Tangan dalam Pertemuan atau Acara;
3. Hasil Liga Ilmi 23 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 28 Jumadilakhir 1441 H/ 22 Februari 2020 M;
4. Hasil Musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 2 Rajab 1441 H/ 26 Februari 2020 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Hukum asal tepuk tangan di luar salat adalah mubah. Namun hukum ini dapat berubah menjadi makruh atau haram tergantung sesuatu yang menyertainya.
2. Dalam memberikan apresiasi atau semangat hendaknya dengan cara yang disunahkan, seperti ucapan takbir, tahmid atau tasbih.
3. Memberikan apresiasi atau semangat dengan cara bertepuk tangan dibolehkan dengan ketentuan:
 - 3.1 Tidak didasari atas niat ibadah;
 - 3.2. Tidak menjadikannya sebagai pengganti amalan sunah seperti takbir, tahmid dan tasbih;
 - 3.3. Dilakukan dengan sewajarnya.
4. Dalam kegiatan internal Wahdah Islamiyah dianjurkan agar cukup dengan bertakbir, bertahmid atau bertasbih jika ingin memberi apresiasi atau semangat.
5. Dalam kegiatan eksternal Wahdah Islamiyah atau melibatkan tamu dan undangan dari luar kader Wahdah Islamiyah maka jika dipandang perlu boleh dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin ketiga.
6. Menghindari tepuk tangan ketika kegiatan dilakukan di dalam masjid untuk menjaga kesucian dan keagungan masjid.

7. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Makassar, 24 Rajab 1441 H
19 Maret 2020 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Harman Tajang, Lc., M.H.I.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.

SALINAN KEPUTUSAN